

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
27 JUNI 2024 / 20 DZULHIJAH 1445 H**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 / 20 Dzulhijjah 1445 H
Waktu : Pukul 10.15 - 12.15 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat telah disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") melalui Surat Nomor 123/B/PRD-SRT/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah (selanjutnya disebut "OJK") perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui situs web Perseroan dalam

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Direksi telah menyampaikan bukti publikasi Pengumuman tersebut kepada OJK melalui surat nomor 088/S/CAR-SRT/V/2024 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah tanggal 20 Mei 2024, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Harian Ekonomi Neraca" dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan tersebut berlaku sebagai undangan kepada seluruh pemegang saham dan atau kuasanya.

Direksi telah menyampaikan bukti publikasi Pemanggilan tersebut kepada OJK melalui surat nomor 101/B/CAR-SRT/VI/2024 yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah tanggal 4 Juni 2024, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

D. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

Direksi

Direktur Utama : Bapak INDRA FALATEHAN
Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
Direktur : Bapak HERY SYAFRIL
Direktur : Bapak SUHENDAR

Sedangkan Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag, Bapak AMIN SAID HUSNI, Bapak SARTONO dan Bapak WAHYU AVIANTO berturut-turut selaku Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak hadir dalam Rapat.

Pemegang Saham antara lain :

- BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940 ("BPKH"); selaku pemegang/pemilik 27.561.372.896 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau merupakan 82,6547904% (delapan puluh dua koma enam lima empat tujuh

sembilan nol empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang diwakili oleh Bapak FADLUL IMANSYAH selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Turut hadir juga:

- Bapak ACEP RIANA JAYAPRAWIRA
- Bapak M.ARIEF MUFRAINI
- Ibu SULISTYOWATI

Seluruhnya sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH.

- ISLAMIC DEVELOPMENT BANK, beralamat di 8111 King Khalid St. Al Nuzlah Al Yamaniah Dist. Unit No. 1 Jeddah 22332-2444 Kingdom of Saudi Arabia; selaku pemegang/pemilik 680.513.489 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham atau merupakan 2,0408163% (dua koma nol empat nol delapan satu enam tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang diwakili oleh Ibu Any Sirapurna Putri, berdasarkan "Power of Attorney" tertanggal 12 Juni 2024.

- E. Rapat dipimpin oleh Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris (BOC) bersama Direksi & SEVP (BOM) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 002/R/CAR-RR/BOD-BOC/V/2024.

F. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 31.681.404.804 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat) saham atau 95,0105019% (sembilan puluh lima koma nol satu nol lima nol satu sembilan persen) namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 31.681.404.904 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat) saham atau sama dengan 95,0105022% (sembilan puluh lima koma nol satu nol lima nol dua dua persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham yang terdiri dari :

- saham Seri A berjumlah 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) saham;
- saham Seri B berjumlah 6.254.035.440 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham;
- saham Seri C berjumlah 26.540.026.072 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2024/25 Dzulqa'dah 1445 H sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 dan 42 huruf a POJK 15 serta Pasal 11 ayat 1 huruf a

dan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

G. Sebelum memasuki Mata Acara dari Rapat terdapat usulan dari pemegang saham mengenai prosedur tata cara tanya jawab dalam tata tertib Rapat yang mana disetujui bahwa tata cara tanya jawab dalam Rapat dapat dilakukan secara langsung dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

H. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan/usulan terkait mata acara Rapat.

I. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 2 (dua) usulan dan 1 (satu) tanggapan dari pemegang saham;
- Pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat/usulan dari pemegang saham;
- Pada Mata Acara Ketiga terdapat 1 (satu) usulan dan 2 (dua) tanggapan dari pemegang saham;
- Pada Mata Acara Keempat terdapat 2 (dua) tanggapan dari pemegang saham;
- Pada Mata Acara Kelima terdapat 4 (empat) tanggapan dari pemegang saham.

J. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

K. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Pertama Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor 00007/2.0936/AU.4/07/0396-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Tbk tanggal 31 Desember 2023, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan**

penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah Pajak sebesar Rp13.294.252.000,00 (Tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023.”

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (“KAP DBSD&A”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun Buku 2024.”

Dalam Mata Acara Keempat Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.
2. Menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.”

Dalam Mata Acara Kelima Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pengakhiran Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan Periode 2019 - 2024 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta diangkatnya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Periode 2024 – 2029, Rapat menyetujui pemberian asuransi purna jabatan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berakhir masa jabatannya, serta mengalokasikannya untuk anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris,

dan Direksi yang diangkat dalam Rapat ini, yang besarnya didelegasikan kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor: 023/S/COM-SRT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 27 Juni 2024, maka susunan Pengurus Perseroan Periode 2024 – 2029 sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
- Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
- Anggota : Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak AMIN SAID HUSNI
- Komisaris Independen : Bapak SARTONO
- Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

Direksi

- Direktur Utama : Bapak HERY SYAFRIL
- Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
- Direktur : Bapak RIKSA PRAKOSO

Rapat menyetujui pengangkatan calon Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2024 hingga 2029 tersebut diatas, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sejak pengangkatan masing-masing, yang akan dilaksanakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan persetujuan pengangkatan tersebut diatas, Rapat juga memutuskan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan

susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah disetujui oleh Rapat, maka susunan selengkapnya Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2024 - 2029 akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
- Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
- Anggota : Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak AMIN SAID HUSNI
- Komisaris Independen : Bapak SARTONO
- Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

Direksi

- Direktur Utama : Bapak HERY SYAFRIL
- Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
- Direktur : Bapak RIKSA PRAKOSO

dengan ketentuan bahwa:

bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Juli 2024 / 24 Dzulhijjah 1445 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI